

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB tahun 2007 nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); PP Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 25 tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003, keputusan KPU Nomor 33 tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2007, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 32 Tahun 2008 ini diatur tentang:
Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran - Halaman.